



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER III-18

AM B O N

## PUTUSAN

Nomor :54-K / PM III-18 /AD/V/2012

### “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer III-18 Ambon, yang bersidang di Ambon dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada Tingkat Pertama secara Inabsensia telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :-----

Nama lengkap : Risdan Wael.-----  
Pangkat /Nrp : Kopda/31000338064080.-----  
Jabatan : Wadanru 3 Ton 2 Kipan E.-----  
Kesatuan : Yonif 732/Banau.-----  
Tempat, tanggal lahir : April 1980.-----  
Jenis kelamin : Laki-laki.-----  
Kewarganegaraan : Indonesia.-----  
Agama : Kristen Protestan.-----  
Tempat tinggal : Asmil Kipan E Yonif 732/Banau Kec. Sofifi Tidore Kep. Propinsi Maluku Utara.-----

Terdakwa tidak ditahan.-----

### PENGADILAN MILITER III-18 AMBON, tersebut diatas :

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan Pendahuluan dari Denpom XVI/1 Ternate Nomor : BP-03/A-03/II/2012, tanggal 25 Januari 2012.-----

Memperhatikan : 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 152/Babullah selaku Papera Nomor : Kep/08/III/2012, tanggal 28 Mei 2012.-----  
2. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer III-18 Nomor :Sdak/46/V/2012, tanggal 11 Mei 2012.-----  
3. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang atas nama Terdakwa dan para Saksi.-----  
4. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.-----

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor :Sdak/46/V/2012, tanggal 11 Mei 2012 didepan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.-----  
2. Hal-hal yang diterangkan oleh para Saksidibawah sumpah.-----

Memperhatikan : 1. Tuntutan Pidana (Requisitor) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa :  
a. Terdakwa Kopda Risdan Wael Nrp 31000338064080 bersalah melakukan Tindak Pidana :-----

“Desersi dalam waktu damai”.-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebagaimana yang diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 87 ayat (1) ke -2 Jo Ayat (2) KUHPM.-----

b. Oleh karenanya Oditur Militer Mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana. -----

Pidana Pokok : Penjara selama 10 (Sepuluh) bulan.-----

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer. -----

c. Menetapkan barang bukti berupa : -----

Surat-surat:-----

- 2 (Dua) lembar daftar absensi Yonif 732/Banau A.n Terdakwa Kopda Risdan Wael Nrp 31000338064080 Wadanru 3 Ton 2 Kipan E. -----

Agar tetap dilekatkandidalam berkas perkara. -----

d. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 10. 000,- (Sepuluh ribu rupiah).-----

Menimbang : Bahwa berdasarkan Surat Dakwan Oditur Militer pada Oditurat Militer III-18 Ambon Nomor Sdak/46/V/2012, tanggal 11 Mei 2012 telah di dakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut : -----

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut dibawah ini yaitu pada tanggal Dua puluh satu bulan November tahun Dua ribu sebelas sampai dengan perkaranya di laporkan ke Denpom XVI/1 Ternate sesuai Laporan Polisi Nomor : LP-03/A-03/I/2012 tanggal 12 Januari 2012 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2011 sampai dengan tahun 2012 di Makoyonif 732/Banau atau setidaknya-tidaknya ditempat-tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-18 Ambon telah melakukan tindak pidana : -----

"Militer, yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari".Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :-----

- a. Bahwa Terdakwa Risdan Wael adalah anggota TNI-AD yang berdinis di Yonif 732/Banau, saat melakukan perbuatan yang menjadikan perkara sekarang ini berpangkat Kopda Nrp 31000338064080 Jabatan Wadanru 3 Ton 2 Kipan E. -----
- b. Bahwa Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa ijin Komandan satuan sejak tanggal 21 November 2011 sampai dengan perkaranya di laporkan Denpom XVI/1 Ternate sesuai Laporan Polisi Nomor : LP-03/A-03/I/2012 tanggal 12 Januari 2012 Terdakwa tidak kembali ke kesatuan Yonif 732/Banau. -----
- c. Bahwapihak kesatuan telah berupaya melakukan pencarian terhadap Terakwa ditempat-tempat yang sering dikunjunginya, tetapi Terdakwa tidak ditemukan sehingga perkara Terdakwa dilimpahkan ke Denpom XVI/1 Ternate sesuai dengan surat Danyonif 732/Banau Nomor : R/331/XII/2011 tanggal 27 Desember 2011 sesuai Surat Pelimpahan Perkara Desersi An. Terdakwa Kopda Risdan Wael Nrp 31000338064080 Jabatan Wadanru 3 Ton 2 Kipan E . -----
- d. Bahwa selama Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa ijin dari Komandan satuan, Terdakwa tidak pernah menghubungi kesatuan baik

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui telepon atau surat tentang keberadaannya dan kesatuan telah berupaya melakukan pencarian dan berkoordinasi dengan instansi terkait namun Terdakwa tidak ditemukan. -----

- e. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Komandan satuannya sejak tanggal 21 November 2011 sampai dengan pelimpahan perkaranya ke Denpom XVI/1 Ternate yang kemudian membuat Laporan Polisi dengan Nomor : LP-03/A-03/I/2012 tanggal 12 Januari 2012 sehingga terhitung berturut-turut selama kurang lebih 53 (Lima puluh tiga) hari.-----
- f. Bahwa saat Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan satuannya, saat itu kondisi kesatuan dalam keadaan aman serta baik kesatuan maupun diri Terdakwa sedang tidak dipersiapkan untuk melaksanakan tugas-tugas operasi militer. -----

berkesimpulan bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur sesuai ketentuan Pasal 87 ayat (1) ke-2 Jo ayat (2) KUHPM.-----

Menimbang : Bahwa Terdakwa sejak Penyidikan telah dilakukan pemeriksaan perkara tanpa hadirnya Terdakwa karena Terdakwa melarikan diri/tidak diketahui lagi keberadaannya sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Tanpa Hadirnya Terdakwa oleh Penyidik Denpom XVI/1 Ternate, tanggal 20 Januari 2012. -----

Menimbang : Bahwa Terdakwa telah dilakukan pemanggilan secara sah oleh Oditur Militer sebanyak 3 (Tiga) kali berturut-turut namun sampai dengan persidangan dilaksanakan Terdakwa tidak hadir karena melarikan diri /tidak diketahui lagi maka berdasarkan Pasal 143 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 Majelis Hakim berpendapat perkara Terdakwa tersebut dapat dilakukan pemeriksaan dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa . -----

Menimbang : Bahwa terhadap Terdakwa Risdan Wael, pangkat Kopda Nrp 31000338064080 telah dilakukan pemanggilan 3 (Tiga ) kali berturut-turut yaitu : -----

1. Panggilan pertama dengan surat panggilan Nomor : B/518/VI/2012 tanggal 11 Juni 2012 dan telah mendapat jawaban dari Kesatuan Terdakwa dengan surat Jawaban Nomor : B/308/VI/2012 tanggal 12 Juni 2012 yang menerangkan bahwa Terdakwa belum kembali ke kesatuannya dan tidak diketahui keberadaannya. -----
2. Panggilan kedua dengan surat panggilan Nomor : B/587/VII/2012 tanggal 09 Juli 2012 dan telah mendapat jawaban dari Kesatuan Terdakwa dengan surat Jawaban Nomor : B/357/VII/2012 tanggal 10 Juli 2012 yang menerangkan bahwa Terdakwa belum kembali ke kesatuannya dan tidak diketahui keberadaannya. -----
3. Panggilan ketiga dengan surat panggilan Nomor : B/664/VII/2012 tanggal 30 Juli 2012 dan telah mendapat jawaban dari Kesatuan Terdakwa dengan surat Jawaban Nomor : B/388/VIII/2012 tanggal 06 Agustus 2012 yang menerangkan bahwa Terdakwa belum kembali ke kesatuannya dan tidak diketahui keberadaannya. -----
4. Panggilan keempat dengan surat panggilan Nomor : B/796/IX/2012 tanggal 07 September 2012 dan telah mendapat jawaban dari Kesatuan Terdakwa dengan surat Jawaban Nomor : B/474/IX/2012 tanggal 15 September 2012 yang menerangkan bahwa Terdakwa belum kembali ke kesatuannya dan tidak diketahui keberadaannya

Menimbang : Bahwa para Saksi telah dipanggil oleh Oditur Militer secara sah menurut Undang-undang namun tidak hadir sehingga keterangannya dibacakan dari BAP Penyidik yang telah dilengkapi dengan Berita Acara Penyempahan sebagai berikut: -----

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Saksi-1

Nama lengkap : Juliansyah. -----  
Pangkat/ Nrp : Serda, 21100189140888. -----  
Jabatan : Baton 3 Ton 3 Kipan E.-----  
Kesatuan : Yonif 732/Banau. -----  
Tempat, tanggal lahir : Kota Batu Palembang, 10 Agustus 1998. -----  
Jenis kelamin : Laki-laki. -----  
Kewarganegaraan : Indonesia. -----  
Agama : Islam. -----  
Tempat tinggal : Asmil Kipan E Yonif 734/Banau Kec. Sofifi Tidore  
Maluku Utara. -----

Yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut : -----

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2011 pada saat Saksi di pindah tugaskan dari Mayonif 732/Banau ke Kipan E Yonif 732/Banau dan hanya sebatas hubungan atasan dan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga. -----
2. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin satuan Terdakwa mempunyai masalah rumah tangga kemudian istri Terdakwa An Sdri. Yeni Baligi mengetahui bahwa Terdakwa menjalin hubungan pacaran dengan Sdri. Crista, selanjutnya istri Terdakwa tidak terima dengan perbuatan Terdakwa lalu melaporkan perbuatan Terdakwa tersebut kepada Danyonif 732/Banau, selanjutnya pada tanggal 21 November 2011 Danyonif 732/Banau memerintahkan kepada anggota untuk melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, namun setelah dilakukan pengecekan Terdakwa sudah tidak ada dan telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Komandan satuan sampai saat ini belum kembali ke kesatuan. -----
3. Bahwa Saksi mengetahui pada saat Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Dansatnya pada tanggal 21 November 2011 sampai sekarang Terdakwa belum kembali ke kesatuan.-----
4. Bahwa Saksi mengetahui pada saat Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Dansatnya, Terdakwa tidak pernah menghubungi satuannya baik melalui surat atau telepon dan tidak membawa inventaris satuan-----
5. Bahwa pada saat Terdakwa melakukan tindak pidana desersi tanpa ijin dari Komandan satuan NKRI dalam keadaan damai dan kesatuan maupun Terdakwa tidak sedang dalam keadaan siaga ataupun perang.

## Saksi-2 :

Nama lengkap : Hartono. -----  
Pangkat/ Nrp : Pratu/31071096250686. -----  
Jabatan : Wadanru 3 Ton 3 Kipan E.-----  
Kesatuan : Yonif 732/Banau. -----  
Tempat, tanggal lahir : Bakeallu, 21 Juni 1986. -----  
Jenis kelamin : Laki-laki. -----  
Kewarganegaraan : Indonesia. -----  
Agama : Islam. -----  
Tempat tinggal : Asmil Kipan E Yonif 732/Banau Kec. Sofifi Tidore  
Maluku Utara. -----

Yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut: -----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada saat berdinis di Yonif 732/Banau dan hanya sebatas hubungan atasan dan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga. -----
3. Bahwa Saksi menjelaskan pada saat Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin satuan, Terdakwa mempunyai masalah rumah tangga dikarenakan Terdakwa mempunyai perempuan simpanan An Sdri. Crista, selanjutnya rumah tangga Terdakwa mulai tidak harmonis lagi dan sering terjadi pertengkaran dengan istri Terdakwa A.n Sdri Yeni Baligi. -----
4. Bahwa Saksi mengetahui pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansatnya Terdakwa tidak pernah menghubungi satuannya baik melalui surat atau telepon.-----
5. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin Komandan satuannya NKRI dalam keadaan damai dan kesatuan maupun Terdakwa tidak sedang dalam keadaan siaga ataupun perang.

Menimbang : Bahwa Terdakwa tidak hadir dipersidangan, sehingga tidak dapat dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa : -----

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim berupa : -----

Surat-surat : -----

- 2 (Dua) lembar daftar absensi Yonif 732/Banau A.n Terdakwa Kopda Risdan Wael Nrp 31000338064080 Wadanru 3 Ton 2 Kipan E. -----

Yang kesemuanya sebagai barang bukti dalam perkara ini ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain, maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa. -----

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah dipersidangan yang dibacakan di BAP Pendahuluan dan setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut : -----

1. Bahwa benar Terdakwa adalah anggota TNI-AD yang berdinis di Yonif 732/Banau, berpangkat Kopda Nrp 31000338064080 Jabatan Wadanru 3 Ton 2 Kipang E sampai sekarang. -----
2. Bahwa benar Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa ijin Komandan satuan sejak tanggal 21 November 2011 sampai dengan perkaranya di laporkan ke Denpom XVI/1 Ternate sesuai Laporan Polisi Nomor : LP-03/A-03/I/2012 tanggal 12 Januari 2012.-----
3. Bahwa benar pihak kesatuan telah berupaya melakukan pencarian terhadap Terakwa ditempat-tempat yang sering dikunjungi, tetapi Terdakwa tidak ditemukan sehingga perkara Terdakwa dilimpahkan ke Denpom XVI/1 Ternate sesuai dengan surat Danyonif 732/Banau Nomor : R/331/XII/2011 tanggal 27 Desember 2011 sesuai Surat Pelimpahan Perkara Desersi An. Terdakwa Kopda Risdan Wael Nrp 31000338064080 Jabatan Wadanru 3 Ton 2 Kipan E Yonif 732/Banau.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa untuk kepentingan Pemeriksaan Terdakwa telah dipanggil oleh Penyidik dari Denpom XVI/1 Ternate dengan Surat Panggilan : -----
  - a. Panggilan ke-1 Surat Nomor : PGL/07/IDIK/I/2012 tanggal 11 Januari 2012.-----
  - b. Panggilan ke-2 Surat Nomor : PGL/08/IDIK/I/2012 tanggal 11 Januari 2012. -----
  - c. Panggilan ke-3 Surat Nomor : PGL/07/IDIK/I/2012 tanggal 11 Januari 2012. -----
5. Bahwa dalam perkara ini tidak dapat dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa untuk memberikan keterangan, karena setelah dilakukan pemanggilan terhadap Terdakwa melalui Komandan satuannya oleh Penyidik Denpom XVI/1 Ternate sebanyak 3 (Tiga) kali pemanggilan, namun surat panggilan tersebut mendapat jawaban dari pihak kesatuan Danyonif 732/Banau yang menerangkan bahwa Terdakwa Kopda Ridan Wael Nrp 31000338064080 Jabatan Wadanru 3 Ton II Kipan E Yonif 732/Banau tidak dapat dihadapkan ke penyidik Denpom XVI/1 Ternate karena sejak tanggal 21 November 2011 sampai dengan sekarang Terdakwa belum kembali ke kesatuan. Sesuai dengan surat jawaban panggilan ke-1 Nomor : B/21/I/2012 tanggal 14 Januari 2012, surat jawaban panggilan ke-2 Nomor : B/23/I/2012 tanggal 17 Januari 2012 dan surat jawaban panggilan ke-3 Nomor : B/31/I/2012 tanggal 20 Januari 2012. -----
6. Bahwa benar selama Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa ijin dari Komandan satuan, Terdakwa tidak pernah menghubungi kesatuan baik melalui telepon atau surat tentang keberadaannya dan kesatuan telah berupaya melakukan pencarian dan berkoordinasi dengan instansi terkait namun Terdakwa tidak ditemukan. -----
7. Bahwa benar Terdakwa telah melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Komandan satuannya sejak tanggal 21 November 2011 sampai dengan pelimpahan perkaranya ke Denpom XVI/1 Ternate yang kemudian membuat Laporan Polisi dengan Nomor : LP-03/A-03/I/2012 tanggal 12 Januari 2012 sehingga terhitung berturut-turut selama kurang lebih 53 (Lima puluh tiga) hari.-----
8. Bahwa benar saat Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan satuannya, saat itu kondisi kesatuan dalam keadaan aman serta baik kesatuan maupun diri Terdakwa sedang tidak dipersiapkan untuk melaksanakan tugas-tugas operasi militer. ----

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Odittur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut : -----

Bahwa pada prinsipnya Majelis Hakim sependapat dengan Oditur Militer tentang terbuktinya unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan sebagaimana yang dituangkan Oditur Militer dalam tuntutananya. Namun dalam pembuktian unsur-unsurnya dan mengenai berat ringan pidana yang dimohonkan Majelis Hakim akan membuktikan sendiri dan akan mempertimbangkan sendiri sebagaimana akan diuraikan lebih lanjut dibawah ini. -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan yang disusun secara tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut : -----

- Unsur kesatu : "Militer". -----  
Unsur kedua : "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin". -----  
Unsur ketiga : "Dalam waktu damai". -----  
Unsur keempat : "Lebih lama dari tiga puluh hari". -----

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis Hakim akan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut : -----

1. Unsur kesatu : "Militer". -----

Bahwa yang dimaksud dengan "Militer" menurut pasal 46 KUHPM adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang, yang wajib berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut. -----

Sedangkan yang dimaksud dengan "Angkatan Perang" menurut pasal 45 KUHPM adalah Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan Udara dan Militer Wajib yang termasuk dalam lingkungannya termasuk juga personil cadangan : -----

Dari keterangan para Saksi dibawah sumpah dipersidangan serta alat bukti lain yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut : -----

- 1). Bahwa benar Terdakwa adalah seorang Prajurit TNI AD yang masih tercatat dan berdinas di kesatuan Yonif 732/Banau dalam perkara ini dengan pangkat Kopda Nrp 31000338064080 sampai sekarang. -----
- 2). Bahwa benar hal ini dikuatkan dengan adanya Surat Keputusan tentang Penyerahan Perkara dari Danrem 152/Banau Nomor : Kep/08/III/2012 tanggal 28 Maret 2012, yang menyatakan Terdakwa sebagai seorang prajurit TNI AD berpangkat Kopda Nrp 31000338064080 kesatuan Yonif 732/Banau yang oleh Papera diserahkan perkaranya untuk disidangkan di Dilmil III-18 Ambon melalui Otmil III-18 Ambon.-----
- 3). Bahwa benar para Saksi juga kenal dengan Terdakwa sebagai seorang prajurit TNI AD dengan pangkat Kopda satu kesatuan dengan para Saksi di Yonif 732/Banau sampai dengan perbuatan yang menjadikan perkara ini masih tetap aktif sebagai prajurit TNI AD dengan pangkat Kopda.-----

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu yaitu "Militer" telah terpenuhi. -----

2. Unsur kedua : "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin". -----

Bahwa unsur ini disusun secara alternative oleh karenanya Majelis Hakim akan membuktikan unsur "Dengan sengaja".-----

- Bahwa apa yang dimaksud "Dengan sengaja", (Dolus) tidak ada penjelasan atau penafsiran dalam KUHP. Penafsiran mengenai "Dengan sengaja" atau kesengajaan disesuaikan dengan perkembangan dan kesadaran hukum masyarakat.-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kesengajaan (Dolus) adalah merupakan bagian kesalahan (Schuld). Menurut memori penjelasan (Memorie Van Toelichting) atau MvT yang dimaksud dengan kesengajaan adalah “menghendaki dan menginsyafi” (Willens en Wetens) terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya. Artinya seseorang yang melakukan sesuatu tindakan “dengan sengaja” harus menghendaki dan meninsyafi tindakan tersebut beserta akibatnya.-----
- Bahwa apa yang dimaksud “Ketidakhadiran” adalah bahwa si pelaku melakukan perbuatan atau tindakan meninggalkan, menjauhkan diri, tidak berada di suatu tempat yang telah ditentukan untuk melaksanakan tugas dalam hal ini Kesatuan Terdakwa, dimana seharusnya si pelaku dapat melaksanakan tugas-tugas yang menjadi tanggung jawabnya.-----
- Yang dimaksud “Tanpa ijin” berarti ketidakhadiran itu dilakukan sipelaku tanpa seijin atau sepengetahuan dari pimpinan atau Komandannya, sebagaimana lazimnya anggota TNI yang bermaksud akan meninggalkan Kesatuan, baik untuk kepentingan dinas maupun kepentingan pribadi diwajibkan menempuh prosedur perijinan yang berlaku di Kesatuan, yang berarti perbuatan atau tindakan ketidakhadiran tanpa ijin adalah sangat dilarang terjadi di lingkungan Militer. -----

Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah yangserta alat bukti lain yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut: -----

- 1) Bahwa benar aturan ini sudah diketahui oleh seluruh prajurit TNI dimana saja bertugas, hal ini sudah diketahui sejak mulai di pendidikan dasar kemiliteran dan berlaku juga dikesatuan Terdakwa yakni Yonif 732/ Banau.-----
- 2) Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah tidak hadir tanpa ijin dikesatuan Tmt 21 Novembdr 2011 sampai dengan tanggal 12 Januari 2012 sesuai Laporan Polisi Nomor : LP-03/I/2012 tanggal 12 Januari 2012.-----
- 3) Bahwa benar pada tanggal 21 November 2011 Terdakwa atas kemauannya sendiri telah tidak hadir dikesatuannya tanpa ijin Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan tanpa seijin atasan/ komandannya.-----
- 4) Bahwa benar hal tersebut dikuatkan juga dengan adanya barang bukti berupa Surat Absensi sebangak 2 (Dua) lembar yang menyatakan Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan (TK) Tmt 21 November 2011.-----

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keduayaitu “Yang dengansengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin” telah terpenuhi. -----

3. Unsur ketiga : “Dalam waktu damai”.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa apa yang dimaksud dalam waktu damai adalah saat atau waktu si pelaku melakukan kegiatan meninggalkan Kesatuan tersebut Negara RI tidak dalam keadaan darurat perang sebagaimana yang telah ditentukan oleh undang-undang atau kesatuan dimana Terdakwa pada saat ia melakukan perbuatan itu tidak sedang dipersiapkan untuk tugas Operasi Militer yang ditentukan penguasa Militer berwenang untuk itu.-----

Dari keterangan para Saksidibawah sumpah dipersidangan serta alat bukti lain yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut: -----

- 1) Bahwa benar waktu selama Terdakwa tidak hadir di kesatuan tanpa ijin Tmt21 November 2011 sampai dengan tanggal 12 Januari 2012 NKRI dalam keadaan aman/damai, khususnya wilaya Ambon/Maluku dalam keadaan aman/damai. -----
- 2) Bahwa benar selama waktu-waktu tersebut baik kesatuan Terdakwa maupun para Saksi dan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk perang dengan negara lain ataupun untuk melaksanakan tugas operasi militer lainnya.-----
- 3) Bahwa benar demikian juga sebagaimana telah diketahui oleh umum bahwa sepanjang tahun 2011 tidak ada pengumuman dari pemerintah RI yang menyatakan bahwa negara RI sedang berperang dengan negara lain. -----

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketigayaitu "Dalam waktu damai" telah terpenuhi. -----

4. Unsur keempat : "Lebih lama dari tiga puluh hari". -----

- Bahwa melakukan ketidakhadiran lebih lama dari tiga puluh hari berarti Terdakwa tidak hadir tanpa ijin secara berturut-turut lebih lama dari waktu tiga puluh hari.-----

Dari keterangan para Saksidibawah sumpah dipersidangan serta alat bukti lain yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut: -----

- 1) Bahwa benar selama Terdakwa tidak hadir di kesatuan tanpa ijin Tmt21 November 2011 sampai dengan dibuatnya Laporan Polisi tertanggal 12 Januari 2012 adalah selama 53(Lima puluh tiga) hari secara terus menerus. -----
- 2) Bahwa benar waktu selama 53 (Lima puluh tiga) hari adalah lebih lama dari 30 (Tiga puluh) hari. Hal ini sudah menjadi pengetahuan umum kalau waktu selama selama 53(Lima puluh tiga) hari adalah lebih lama dari tiga puluh hari. -----

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keempat yaitu "Lebih lama dari tiga puluh hari" telah terpenuhi. -----

Menimbang : Berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan fakta-fakta hukum yang diperoleh disidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana :-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari".-----

Sebagaimana diatur dan diancam dengan Pasal 87 ayat (1) ke-2 Jo ayat (2) KUHPM.-----

Menimbang : Bahwa oleh Karena Terdakwa mampu bertanggungjawab dan tidak ada alasan pemaaf atau pembenar oleh karena itu Terdakwa harus di hukum. --

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat, hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut : -----

1. Bahwa perbuatan Terdakwa pada hakikatnya mencerminkan rendahnya kadar disiplin Terdakwa dan lebih mengutamakan kepentingan pribadi dari pada kewajiban dinasny. -----
2. Bahwa perbuatan Terdakwa dapat mempengaruhi disiplin prajurit lain di kesatuannya. -----
3. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tugas-tugas yang menjadi kewajiban Terdakwa di kesatuan menjadi terbengkalai, sehingga akan berdampak pada tugas di kesatuannya Yonif 732/Banau. -----

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan kembali kejalan yang benar, menjadi warga Negarayang baik sesuai dengan falsafah Pancasila. Oleh karena itu sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang meringankan dan yang memberatkan pidananya yaitu:-----

Hal-hal yang meringankan:

- Nihil.-----

Hal-hal yang memberatkan :

1. Bahwa perbuatan Terdakwa dapat merusak pola pembinaan disiplin prajurit di kesatuannya. -----
2. Bahwa Terdakwa kurang menghayati Sapta Marga dan Sumpah Prajurit. -----

Menimbang : Bahwa Majelis Hakim berpendapat perlu mempertimbangkan masih layak atau tidak layaknya Terdakwa menjadi anggota TNI dengan dikaitkannya ketidakhadiran Terdakwa, sebagai berikut : -----

- Bahwa dengan relative cukup lamanya Terdakwa tidak hadir/ meninggalkan Kesatuan dan sampai dengan persidangan ini Terdakwa tidak ada tanda-tanda atau keinginan Terdakwa melapor diri atau kembali ke kesatuannya terdapat indikasi bahwa Terdakwa sudah tidak mau berdinasi lagi dilingkungan TNI. -----

- Bahwa dengan adanya indikasi tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa tidak layak lagi untuk dipertahankan dalam kedinasannya.



- Bahwa dengan tidak layaknya lagi Terdakwa dipertahankan dalam kedinasan Terdakwa harus diberhentikan dari dinas TNI, karena akan berpengaruh kepada prajurit lain yang masih baik dan untuk prevensi terhadap disiplin di kesatuannya.

Menimbang : Bahwa setelah mempehatikan dan mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa tidak cukup layak lagi untuk dipertahankan sebagai prajurit TNI, satu dan lain hal seandainya Terdakwa tetap dipertahankan dalam kedinasan akan merusak disiplin dan tata tertib dalam kehiduapn prajurit. -----

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan memperhatikan hal-hal tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat pidana sebagaimana tercantum pada diktum dibawah ini, adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa. -----

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani membayar biaya perkara. -----

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa : -----

Surat-surat : -----

- 2 (Dua) lembar daftar absensi Yonif 732/Banau A.n Terdakwa Kopda Risdan Wael Nrp 31000338064080 Wadanru 3 Ton 2 Kipan E. -----

Merupakan barang bukti berupa surat-surat yang berkaitan dengan perkara Terdakwa dan mudah dalam penyimpanannya oleh karena itu perlu ditentukan statusnya yaitu tetap dilekatkan dalam berkas perkara. ----

Mengingat : 1. Pasal 87 ayat (1) ke-2 Jo ayat (2) KUHP.-----  
2. Pasal 26 KUHPM.-----  
3. Pasal 143 UU RI No. 31 Tahun 1997 dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.-----

### **MENGADILI**

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu Risdan Wael, Kopda Nrp. 31000338064080, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : -----

-----"Desersi dalam waktu damai".-----

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :-----

Pidana pokok : Penjara selama 7(Tujuh)bulan.-----

Pidana tambahan : Dipecat dari dinas militer. -----

3. Menetapkan barang bukti berupa : -----

Surat-surat: -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (Dua) lembar daftar absensi Yonif 732/Banau A.n Terdakwa Kopda Risdan Wael Nrp 31000338064080 jabatan Wadanru 3 Ton 2 Kipan E. -----

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara. -----

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 10.000,-  
(Sepuluh ribu rupiah).  
-----  
-----

-----Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 19 September 2012 didalam musyawarah Majelis Hakim oleh M.P Lumbanraja, S.H,Letnan Kolonel Chk Nrp. 34167 sebagai Hakim Ketua, serta Mustofa, S.H,Mayor Sus Nrp. 524423 danMuhammad Khazim, S.H,Mayor Chk Nrp. 627529 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II dan diucapkan pada hari yang sama oleh Hakim Ketua didalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Purwoko, S.H, M.Hum,Kapten Chk Nrp 2920086461167 dan Panitera Awan Karunia Sanjaya, S.H,Letnan Satu Laut (KH) Nrp. 18897/P. serta dihadapan umum tanpa hadirnya Terdakwa. -----

Hakim Ketua

M. P. Lumbanradja, S.H  
Letnan Kolonel Chk Nrp 34167

Hakim Anggota I

Mustofa, S.H  
Mayor Sus Nrp. 524423

Hakim Anggota II

Muhammad Khazim, S.H  
Mayor Chk Nrp. 627529

Panitera

Awan Karunia Sanjaya, S.H  
Letnan Satu Laut (KH) Nrp. 18897/P



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)